

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR :                 /                 /KEP/2022

## TENTANG

PENCATATAN TERHADAP PERISTIWA KELAHIRAN  
YANG DILAPORKAN MELEBIHI BATAS WAKTU 60 (ENAMPULUH) HARI SEJAK  
TANGGAL KELAHIRAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KEBUMEN**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan meningkatkan pelayanan umum bidang pencatatan sipil diperlukan tertib administrasi pencatatan sipil;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013 Tanggal 30 April 2013, Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 69 (Enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tentang Pencatatan terhadap Peristiwa Kelahiran Yang Dilaporkan Melebihi Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan daerah kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 114).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mencatat Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sebagai berikut :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : |
| Tempat,tanggal lahir | : |
| Jenis Kelamin        | : |
| Anak ke              | : |
| Dari pasangan        | : |
| Suami                | : |
| Istri                | : |
| Alamat               | : |
- KEDUA : Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada Register Akta kelahiran Warga Negara Indonesia.
- KETIGA : Pelaksanaan Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal :

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN,

MUKHSINUL MUBAROK, S.Pd., M.Si  
NIP:197201191997021001